

BAB III

METODE MEMAHAMI KEWARISAN ADAT DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH

Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁷⁶ Tegasnya metodologi merupakan suatu cabang ilmu yang mengkaji atau mempelajari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode memahami kewarisan adat Dayak Ngaju ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian. yang tetap untuk hal yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian tentang kewarisan Dayak Ngaju ini dengan pradigama eklektisisme memilah mana yang disetujui dan mana yang tidak sehingga dapat selaras dengan semua, dengan jenis bahan hukum di dalamnya, yaitu; hukum agama hukum adat dan hukum perdata.³⁷⁷ Penelitian ini bukan hanya sekedar untuk mendeskripsikan objek yang diteliti, akan tetapi mencakup proses pengeksploasian fakta dan data objek di lapangan sebagaimana

³⁷⁶ Soearjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 7.

³⁷⁷ A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 11.

adanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif³⁷⁸ deskriptif³⁷⁹ dengan menggunakan pendekatan yakni *yuridis-sosiologis, antropologis-filosofis*.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁸⁰

Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pelaksanaan sistem dan norma hukum dalam pembagian kewarisan adat Dayak Ngaju.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti dalam disertasi ini, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam al- Quran surat An Nisa ayat 11, Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kompilasi Hukum Islam, Hukum adat Dayak Ngaju, Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak Ngaju juga sumber hukum lainnya. Pendekatan

³⁷⁸ Dicitrakan oleh tujuan penelitian yang berupaya untuk memahami gejala-gejala sedemikian rupa untuk tidak memerlukan kuantifikasi karena gejala-gejala tersebut tidak mungkin diukur secara tepat. Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1989), h. 2-3.

³⁷⁹ Sebagai indikator dari kelompok norma, nilai kekuatan sosial lainnya yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Lihat Robert Bogdan dan SJ.Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 27 Penelitian deskriptif mempelajari masalah- masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi- situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan- kegiatan, sikap- sikap, pandangan- pandangan, serta proses- proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 13- 14.

³⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h. 51.

ini dipilih dalam penelitian ini karena studi yang akan dilakukan berupaya untuk melihat sejauh mana kewarisan adat Dayak Ngaju yang meliputi sistem dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat adat Dayak Ngaju.

Pendekatan filosofis yaitu suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam proses terencana untuk memecahkan masalah-masalah tentang kefilsafatan. Pendekatan filosofis adalah pendekatan suatu gejala dengan epistologi yang mencakup pendekatan yang variatif.³⁸¹ Melalui pendekatan ini dapat mendalami dan mendasarkan tentang hakekat sesuatu yang ada dan yang mungkin ada baik dengan menggunakan pola berfikir filsafat maupun dalam bentuk sistematis dengan memperhatikan hukum-hukum berfikir logika.³⁸² Pendekatan filosofis, terkait dengan penelitian disertasi ini berkaitan dengan norma hukum, dan pada dasarnya norma hukum tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat, maka pendekatan falsafati dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai dasar yang terkandung dalam masyarakat adat Dayak Ngaju.

Pendekatan antropologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena banyak ritual keagamaan yang

³⁸¹ Kant Marcuries, *Studi Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1987), h. 6.

³⁸² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Univer Press, 1998), h.

menyatu dengan budaya manusia. menurut James L. Peacock,³⁸³ pengertian antropologi itu menitik beratkan pada aspek pemahaman kemanusiaan dalam bentuk keanekaragaman secara menyeluruh. Masyarakat mempunyai kebudayaan masing-masing dan setiap agama hidup dan berkembang serta lestari dalam masyarakat haruslah menjadi pedoman yang diyakini kebenarannya bagi kehidupan suatu masyarakat, harus sanggup mengubah masyarakat untuk dibawa kearah cita-cita sosial sebagaimana yang diidealkannya secara doktrinal.³⁸⁴ Pendekatan antropologi dalam penelitian ini adalah manusia sebagai perilaku agama dan budaya yang ditampilkannya dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Ngaju khususnya mengenai kewarisan adatnya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian *yuridis-empiris*. Penelitian *yuridis-empiris* merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan kenyataannya di masyarakat.³⁸⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui

³⁸³James. L. Peacock, *The Antrophological Lens, Harsh Ligh, Soft Focus* (Cambridge: University Press, 1998), h.10

³⁸⁴Hajrianto Y, Thohari, *Islam dan Realitas Budaya* (Jakarta: Media Gita, 2000), h.313

³⁸⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁸⁶ Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Sedangkan metode penelitian hukum empiris meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Pernyataan aspek penelitian hukum empiris juga disebut *socio-legal research*.³⁸⁷ Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³⁸⁸ Metode ini berkaitan dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berhubungan dengan orang lain atau masyarakat, sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Jadi metode *juridis-empiris* dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data primer dengan data sekunder serta data lainnya) yang diperoleh di lapangan dari hasil observasi dan wawancara tentang kewarisan adat Dayak Ngaju serta proses dialektika hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata.

³⁸⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika; 2002), h. 15.

³⁸⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2003), h.43.

³⁸⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), h.154.

B. Penentuan Objek, Subjek dan Lokasi Penelitian

1. Penentuan Objek dan Subjek

Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah kewarisan adat Dayak Ngaju, sedangkan subjeknya adalah masyarakat adat Dayak Ngaju yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan pembagian kewarisan masyarakat suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah serta para tokoh dan pemangku adat Dayak Ngaju.

Penentuan subyek dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang artinya sampel telah ditentukan terlebih dahulu berdasar objek yang diteliti,³⁸⁹ Maksudnya yaitu penentuan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan berdasarkan strata, random atau daerah tapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu dari penelitian. *Purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.³⁹⁰

Dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak akan tetapi sampel bertujuan.³⁹¹ Penelitian dalam disertasi ini memfokuskan kepada pihak pihak yang posisinya memiliki pengetahuan, pengalaman dan informasi terkait dengan penyelesaian dan pembagian kewarisan adat Dayak Ngaju.

³⁸⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, Cetakan Kelima, 1994), h. 44.

³⁹⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 97.

³⁹¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016),h. 165.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditentukan kriteria subjek penelitian sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan proses pembagian kewarisan adat Dayak Ngaju.
 - 1) Masyarakat Dayak Ngaju yang melaksanakan proses pembagian waris.
 - 2) Tokoh atau pemangku adat Dayak Ngaju yang memahami dan melaksanakan proses pembagian waris.
- b. Pihak-pihak yang berhak dan mendapatkan wewenang ikut serta dalam proses penyelesaian dan pembagian kewarisan adat Dayak Ngaju.
 - 1) Anggota keluarga Dayak Ngaju yang meninggal anggota keluarganya.
 - 2) Anggota keluarga Dayak Ngaju yang memiliki harta warisan.
- c. Pihak yang mengeluarkan peraturan dan kebijakan kelembagaan adat Dayak berkaitan dengan hukum adat Dayak yang berkenaan dengan pembagian harta warisan adat Dayak.

Dari kriteria tersebut, ditentukan subyek penelitiannya adalah :

- 1) Para pihak pemangku adat atau tokoh Dewan Adat Dayak (DAD).
- 2) Damang dan Mantir Adat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian kewarisan adat Dayak Ngaju ini dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan mengambil sample lokasi di empat (4) wilayah yakni; kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang

Pisau dan Kabupaten Kapuas. Dipilihnya lokasi tersebut dengan pertimbangan yaitu;

- a) Wilayah tersebut diatas merupakan etnis suku Dayak Ngaju yang persebarannya cukup luas dan utamanya terkonsentrasi cukup banyak.
- b) Fenomena dan permasalahan kewarisan adat Dayak Ngaju di wilayah ini dapat di akses untuk penggalian serta mengumpulkan data dan sangat relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Pemilihan suku Dayak Ngaju di wilayah ini karena sangat majemuk, terbuka, berbaur bermacam kepercayaan dan agama, seperti Kaharingan, Kristen (Katolik dan Protestan) dan Islam, serta masih kental dengan budaya yang khas dengan nilai-nilai tradisi kearifan lokal.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, atau sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra, yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Dalam melakukan penelitian ini, maka jenis data yang peneliti gunakan adalah data primer. Penggunaan data juga ditambah dengan data sekunder, digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data. Oleh karena itu dalam disertasi ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³⁹² Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian, serta pelaksanaan penyelesaian pembagian kewarisan adat Dayak Ngaju.

Data juga digali dari hasil wawancara kemudian dipadukan dengan data primer yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disesuaikan dengan isu hukum dan pendekatan yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul disajikan dengan metode kualitatif deskriptif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Adapun metode deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Peneliti akan membahas permasalahan dan analisis pembagian kewarisan adat Dayak Ngaju secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan menganalisis dialektika hukum Islam hukum adat dan hukum perdata dalam kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Atau dengan

³⁹² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), h. 2.

kata lain sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.³⁹³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder serta data tersier sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu

- a) Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁹⁴ Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli, data yang digali langsung dari masyarakat dan berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.³⁹⁵ Data primer pada penelitian disertasi ini yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni masyarakat dan aparat desa serta lembaga adat atau instansi yang berkaitan penyelesaian dan pembagian kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Atau dengan kata lain keterangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu mengenai kewarisan menurut adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah serta fungsi kelembagaan/ kerapatan adat Dayak, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat atas jawaban yang telah diberikan oleh responden maupun nara sumber. Bahan hukum primer, yaitu: Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*, Undang-Undang Nomor 16

³⁹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,...h. 129.

³⁹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h.93.

³⁹⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta, BPF, 1987), h. 55

tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah.

- b) Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen,³⁹⁶ yang relevan dengan permasalahan, karya ilmiah yang berupa makalah, hasil seminar dan lokakarya dan sebagainya,³⁹⁷ atau data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.³⁹⁸ Atau data yang melengkapi sumber data primer berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai bahan referensi terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini. Bahan Hukum sekunder berupa dokumen-dokumen, buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang berkaitan dengan masalah penelitian, juga dari majalah, artikel atau jurnal dari media cetak, internet, pendapat para ahli dan dokumen-dokumen.
- c) Sumber data tersier yaitu merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui

³⁹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), h.94

³⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 12

³⁹⁸ TatangM. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 132

kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konseptual diatas.³⁹⁹ Bahan hukum tersier berupa data tambahan yang digunakan untuk mendukung data primer dan data sekunder, seperti kamus. Kamus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus bahasa Dayak-Indonesia.

Dalam penelitian *juridis-empiris*, bahan utama penelitian yang akan digunakan dalam menyusun disertasi ini berupa data primer.⁴⁰⁰ Data primer yang digali langsung dari masyarakat dan tokoh adat Dayak Ngaju yang berkaitan erat dengan masalah objek penelitian. Dalam hubungan penelitian ini data primer bersumber dari informan kunci seperti tokoh masyarakat dan tokoh adat Dayak, juga masyarakat yang telah melaksanakan pembagian kewarisan secara adat Dayak Ngaju. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku dan jurnal penelitian. Adapun bahan hukum tersier yaitu bahan lainnya yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling

³⁹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 12.

⁴⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2008), h. 12.

menunjang dan melengkapi tentang kewarisan adat Dayak Ngaju. Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi⁴⁰¹ adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti.⁴⁰² Penelitian ini menggunakan teknik observasi secara partisipatif secara langsung, aktif turun ke lapangan untuk mengobservasi objek yang akan dicari. Observasi dilakukan secara non sistematis, yaitu dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamat.⁴⁰³ Pencatatan hasil observasi dilakukan dengan menggunakan beberapa alat bantu seperti catatan observasi dan alat bantu rekam elektronik.

2. Wawancara

Wawancara⁴⁰⁴ adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang

⁴⁰¹ Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut. 1. pengamatan digunakan telah direncanakan secara serius. 2. pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 3. Pengamatan dicatat secara sistemik dan dihubungkan dengan proporsisi umum. 4. Pengamatan data dan dicek serta dikontrol mengenai keabsahannya. *Ibid.*, h. 115

⁴⁰² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 142.

⁴⁰³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur ...* h. 147.

⁴⁰⁴ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dan jenis wawancara seperti ini lebih bebas iramanya dengan responden yang terdiri atas mereka yang terpilih karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka lebih mendalami sesuatu dan mengetahui informasi yang diperlukan. Lihat ⁶⁷Le xy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 139.

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁰⁵ Teknik wawancara ini dilakukan kepada para pihak yang menyelesaikan pembagian waris untuk pelaksanaan penelitian kewarisan adat Dayak Ngaju. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terstruktur, di mana dalam melaksanakan wawancara pewawancara baru yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁴⁰⁶ Dalam hal ini mula-mula dibuat garis besar pokok pembicaraan, namun pada saat wawancara pertanyaan dilakukan secara bebas dan tidak berurutan serta dilakukan sesuai situasi. Pihak yang diwawancara memberikan penjelasan sesuai kemauan masing-masing.

3. Dokumentasi

Dokumentasi⁴⁰⁷ merupakan catatan peristiwa, catatan tersebut bisa berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-

⁴⁰⁵ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet 12, h. 135.

⁴⁰⁶ *Ibid*, h. 123.

⁴⁰⁷ Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan.⁷¹ Dan metode ini cukup penting dan mudah dalam penggunaannya karena apabila terdapat kekeliruan, maka sumber datanya masih tetap dan belum berubah. Dan dalam metode dokumentasi ini yang diamati adalah benda mati bukan benda hidup . Lihat ⁷²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 231.

lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁴⁰⁸

Teknik dokumentasi merupakan cara memperoleh data berupa catatan-catatan, agenda rapat, surat menyurat, laporan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti dan lain-lain. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang bersifat dokumentatif, seperti: sejarah, manuskrip, dan dokumen lainnya. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah suatu teknik pengumpulan data melalui catatan, arsip dan sumber dokumen lainnya yang berkaitan dengan kewarisan adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian mestilah merancang langkah-langkah kegiatan penelitian. Paling tidak terdapat tiga tahap utama dalam penelitian kualitatif yaitu:

- a) Tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Peneliti mendata secepat mungkin tentang informasi yang diperolehnya.
- b) Tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu.
- c) Tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru.⁴⁰⁹

⁴⁰⁸ Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 66.

⁴⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 43.

Sedangkan prosedur pengumpulan data dalam kewarisan adat Dayak Ngaju ini meliputi beberapa tahapan yaitu:

a). Tahap Persiapan

Dalam tahap ini dilakukan pada data sekunder yaitu menghimpun bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara studi kepustakaan. Kemudian dikonsultasikan untuk dibuat, diseminarkan, serta dilakukan perbaikan atau penyempurnaan. Kemudian dilakukan penyusunan dokumen baru dan penyusunan surat izin penelitian.

b). Tahap Penelitian, dalam tahap ini dilakukan:

1) Pengumpulan bahan sekunder yaitu bahan hukum yang menghimpun bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara studi kepustakaan.

2) Pengumpulan data primer di lapangan, dengan cara menentukan narasumber dan responden. Kemudian melakukan observasi dan wawancara kepada para responden dan narasumber guna mendapat data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh akan dilaksanakan dengan peraturan hukum yang ada, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

c). Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu analisis data dari hasil penelitian, penyusunan laporan awal serta konsultasi, perbaikan laporan

yang telah dibuat dan kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan akhir.

Secara operasional langkah-langkah prosedur pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian disertasi ini sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi pendahuluan, dengan melakukan kajian perpustakaan.
- 2) Mengembangkan desain penelitian disertasi berdasarkan kerangka pemikiran pada langkah awal.
- 3) Mengembangkan instrument penelitian.
- 4) Mengembangkan model konseptual dalam kewarisan adat Dayak Ngaju.
- 5) Penyusunan model konseptual ini diperkirakan dapat diimplementasikan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju, melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Mengolah dan mendeskripsikan temuan studi pendahuluan. Data yang diperoleh dari studi pendahuluan merupakan data dasar kajian normativ empirik, khususnya yang berhubungan dengan akulturasi hukum kewarisan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah
 - b) Menelaah berbagai laporan dan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan penyusunan konseptual.
 - c) Mengkaji berbagai teori dan konsep yang akan dijadikan acuan dalam pengembangan konsep, sebagai kerangka berpikir penulis.
 - d) Menyusun draf konseptual, berdasarkan kajian empirik dan konsep.

- e) Melakukan diskusi terbatas dengan praktisi dan tokoh masyarakat adat Dayak tentang konseptual yang akan dikembangkan.
 - f) Revisi draf konseptual dari promotor /dosen pembimbing dan pakar hukum adat.
 - g) Melakukan validasi konseptual kepada promotor/dosen pembimbing.
- 6) Merevisi konseptual berdasarkan masukan dari promotor dan para pakar hukum adat yang berhubungan dengan diakletika hukum dalam kewarisan adat Dayak Ngaju.
- 7) Penyempurnaan konsep, melalui tahap pengolahan dan analisa data temuan, serta merevisi dan formulasi model. Tahap penyempurnaan konsep datanya diperoleh dari hasil postes, catatan lapangan, hasil diskusi, hasil wawancara, dan dokumentasi.
- 8) Menyusun laporan penelitian, sebagai akhir kegiatan penelitian dan pengembangan temuan.

E. Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan

pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.⁴¹⁰ Data - data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *verstehen* (proses memahami informan secara mendalam). Dengan cara ini diharapkan akan terungkap dengan jelas, alasan, argumentasi atau pandangan-pandangan hidup masyarakat suku Dayak Ngaju dalam menyikapi persoalan pembagian harta waris.

Hasil analisis menghasilkan metode berfikir yang induktif⁴¹¹ dari fakta dan fenomena, gejala ini kemudian dicoba untuk diabstraksikan dan dicari prinsip-prinsip untuk membangun suatu hipotesis. Inilah kemudian yang disebut dengan data yang dianalisis dan diolah. Dari hasil pengolahan data ini kemudian dapat diketahui apakah hipotesis ditolak atau diterima.⁴¹²

Analisis dilakukan untuk menemukan pola, dengan cara melakukan penelusuran melalui catatan-catatan lapangan, hasil wawancara dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan, tentang kewarisan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang melingkupi sistem dan norma dalam kewarisan adat Dayak Ngaju serta dialektika hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata dalam kewarisan adat Dayak Ngaju.

⁴¹⁰ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek, Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 35.

⁴¹¹ Cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum, atau cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Jujun.S.Suriasumantri, *filosofia ilmu*, (Pustaka Sinar Harapan. 2005).h. 48

⁴¹² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.43

Proses analisis data dalam disertasi ini dilakukan secara terus menerus, bersamaan dengan pengumpulan data. Di dalam melakukan analisis data mengacu kepada pendapat Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verivication*), sebagai berikut:⁴¹³

1. Reduksi Data (*data reduction*) pada tahap ini, data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
2. Penyajian Data, atau display data (*data reduction*) dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran penyelesaian kewarisan adat Dayak secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh. Juga sebagai laporan yang tersusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kajian normatif yang tersedia.⁴¹⁴

⁴¹³Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

⁴¹⁴Abdul Qadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Melakukan Penelitian Ilmiah*, (IAIN Palangka Raya: tanpa penerbit, 1999), h. 85.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, (*conclusion drawing verivication*) dalam penelitian kualitatif, penarikan data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan dan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi.

Model analisis yang diterapkan dalam penelitian kewarisan adat Dayak Ngaju ini dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif, yaitu teknik analisis yang merupakan siklus yang integral antara pengumpulan data, reduksi data, penampilan data dan pengambilan kesimpulan. Logika yang digunakan adalah logika deduktif yang menerangkan sesuatu dari hal-hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan kewarisan adat Dayak Ngaju. Pada penelitian disertasi ini masalah pertama secara keilmuan pada tataran sistem dan norma kewarisan adat Dayak Ngaju, kemudian pada masalah yang kedua berkenaan dengan diakletika hukum Islam, adat dan perdata dalam kewarisan adat Dayak Ngaju.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus

untuk menguji data yang diperoleh. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Agar data dalam penelitian disertasi ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian ini, dengan mengutip pendapat Sogiyono uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴¹⁵ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Uji kredibilitas meliputi;

a) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada

⁴¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta. 2013), h.364.

pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan /benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian.

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d) Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e) Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto- foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f) Mengadakan *Member check*

Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbedavaliditas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang

dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menguji kredibilitas data dalam disertasi ini, peneliti menggunakan triangulasi, bahan referensi yaitu rekaman observasi, wawancara dan *member check* dan triangulasi. Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan

triangulasi⁴¹⁶ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif,⁴¹⁷ serta melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar, yang berkaitan dengan permasalahan kewarisan adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah.

⁴¹⁶ Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 110.

⁴¹⁷ Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 177.